

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL EVAKUASI DAN PEMINDAHAN  
PAKSA PENDUDUK SIPIL PADA KONFLIK BERSENJATA**

OLEH

**Louis**

**NPM: 2013 200 148**

PEMBIMBING

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono. S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Louis

No. Pokok : 2013 200 148

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL EVAKUASI DAN  
PEMINDAHAN PAKSA PENDUDUK SIPIL PADA KONFLIK  
BERSENJATA”**

adalah sungguh – sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekarang – kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan – tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak – hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat – akibat dan atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Mei 2018

Masiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

(Louis)

2013 200 148

## **ABSTRAK**

Konflik Bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia, berdampak besar bagi penduduk sipil yang berada pada daerah konflik tersebut. Tidak jarang menyebabkan kerugian bagi penduduk sipil khususnya terhadap tubuh dan nyawanya. Oleh karena itu, pemindahan penduduk ialah jalan terbaik untuk mengurangi resiko – resiko yang ditimbulkan dari sebuah konflik bersenjata. Pemindahan penduduk yang dilakukan tidak selamanya berjalan dengan efektif, bahkan kerap kali terjadi penolakan dari penduduk sipil itu sendiri. Pemindahan paksa penduduk sipil menjadi salah upaya terakhir dalam menyelamatkan penduduk dari bahaya – bahaya yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Pada faktanya, pihak / kubu yang aktif dalam suatu konflik bersenjata menyalahgunakan pemindahan paksa penduduk. Berdasarkan fenomena tersebut akan diteliti mengenai pengaturan dan syarat – syarat suatu pemindahan penduduk sipil.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, atas segala kemudahan dan kenikmatan yang diberikan olehNya sehingga penulisan dengan judul “Perlindungan Hukum Dalam Hal Evakuasi dan Pemindahan Paksa Penduduk Sipil Pada Konflik Bersenjata” ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini di susun untuk memenuhi syarat kelulusan program Strata-1 ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan, meskipun penulis telah mencoba dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Hal ini karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dengan segala kerendahan hati dan lapang dada, penulis menerima kritik dan saran dari pihak manapun yang bersifat membangun.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud atas dukungan dan doa dari semua pihak yang telah menemani penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, karena hanya atas berkat dan bantuanNya lah saya dapat menimba ilmu hingga bangku perguruan tinggi terlebih atas kuasanya lah skripsi ini dapat selesai sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya di perguruan tinggi;
2. Keluarga saya yang tanpa henti mendukung dan mendoakan dalam setiap langkah saya. Teruntuk **papah** dan **mamah**, terima kasih atas segala jerih payah, keringat dan doa yang tiada henti hingga skripsi ini dapat diselesaikan. **Bang Jona**, terima kasih telah menjadi seorang kakak yang dapat diandalkan dan dibanggakan.
3. Pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini, **Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.** hanya atas kesabaran dan bimbingan dari beliau lah saya bisa menyelesaikan skripsi ini;

4. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moelyono, S.H., M.H., LL.M.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. **Ibu Dr. Niken Savitri S.H., MCL.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. **Ibu Grace Juanita S.H., M. Kn.** selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
7. **Ibu Wurianalya Maria Novenanty S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. **Bapak Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.** selaku dosen wali yang telah membimbing saya selama perkuliahan saya di Universitas Katolik Parahyangan;
9. **Testoman dan Golden Horseman** yang telah menjadi teman dan tempat melewati waktu selama perkuliahan. **Gerry, Monang**, semoga kita dapat bersaing sehat dijenjang berikutnya. **Rafdi dan Hangga**, semoga cepat menyelesaikan penulisan hukumnya agar dapat cepat menyusul. **Omar**, semoga cepat dapat menjadi lebih baik dalam perkuliahannya, lulus dari unpar sebuah keharusan. **Lubis, Ray, dan Ari**, semoga sukses selalu apapun jalan yang akan kalian pilih, terkhusus yaitu Arriba semoga menjadi lebih berkembang. **Bang Anggi dan Iva**, terima kasih telah menjadi teman bermain dan tertawa, ku doakan yang terbaik untuk kalian berdua dan karir kalian berdua.
10. Kakak-kakak serta Abang-abang **BJD 54**, terima kasih telah menjadi pembimbing dan teman saya selama perkuliahan. Walaupun banyak cerita yang terjadi di rumah, semoga kita tetap dapat menjadi saudara.
11. **Jody, Jodie, Shavril** terima kasih telah tetap ada disaat-saat kampus mulai terasa asing. **Ojan, Pael, dan Frenly**, walaupun kita jarang bertemu tapi terima kasih telah menjadi teman dan tempat bertukar pikiran. **Eky**, makasih lur sudah jadi kawan sejak awal perkuliahan hingga sekarang walaupun sesibuk itu.

12. **Rara**, terima kasih untuk menjadi batu dan waktu kena batunya malah merepotkan saya, tapi ku doakan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. **Dhika**, terima kasih untuk setiap canda dan tawa, walaupun ada **Sasha** yang selalu nyusahin. **Arrum, Dinda, Raudah**, Semoga sukses dan selalu bahagia untuk kalian.
13. Teman-teman **Bee Law 2013** yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya, terima kasih sudah menjadi teman dan sahabat selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih untuk segala drama dan malam-malam yang tak terlupakan;
14. **Senior dan Junior Fakultas Hukum Unpar** yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, terima kasih sudah menemani dan menjadi tempat bertukar pikiran saya selama ini.
15. **Getext dan Kapan Wisuda**, terima kasih telah menjadi teman saya selama masa senggang perkuliahan.
16. Seluruh pihak lain yang telah membantu saya selama perkuliahan maupun selama proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu.

Akhir kata, saya berhadap skripsi ini tidaklah hanya sekedar sebagai formalitas saja, namun dapat memberi manfaat kepada pembaca. Terima kasih.

Bandung, 22 Mei 2018

Louis

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar isi .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM HUMANITER</b>	
2.1 Pendahuluan .....	10
2.2 Pengertian Konflik Bersenjata.....	10
2.2.1 Konflik Bersenjata Internasional.....	13
2.2.2 Konflik Bersenjata Non-Internasional.....	15
2.3 Asas-asas dan Prinsip Hukum Humaniter.....	17
2.3.1 Military Necessity.....	17
2.3.2 Prinsip Proporsionalitas ( <i>proportionality</i> ).....	18
2.3.3 Prinsip Pembatasan ( <i>Limitation</i> ).....	18
2.3.4 Prinsip Kesatriaan ( <i>Chivalary</i> ).....	18
2.3.5 Prinsip Penderitaan Yang Tidak Perlu ( <i>Unnescesary Suffering</i> ) .....	18
2.3.6 Prinsip Kemanusiaan ( <i>Humanity</i> ) .....	18
2.3.7 Prinsip Pembedaan ( <i>Distinction</i> ) .....	19
2.4 Pengertian Penduduk Sipil Dan Perlindungan Terhadap Penduduk sipil .....	25
2.4.1 Pengertian Penduduk Sipil.....	25
2.4.2 Perlindungan Bagi Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Menurut Konvensi Jenewa .....	27
2.4.3 Perlindungan Bagi Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Menurut Protokol Tambahan 1977 .....	32
2.5 Kesimpulan .....	37
<b>BAB III Evakuasi dan Pindahan Paksa Dalam Konflik Bersenjata</b>	
3.1 Pendahuluan .....	35
3.2 Hukum Pengungsi dan Hukum Humaniter.....	35

3.3 Evakuasi Dalam Hukum Humaniter .....	38
3.4 Pemindahan Paksa (Forced Displacement) dalam Hukum Humaniter.....	39
3.5 Kesimpulan .....	43
<b>BAB IV Evakuasi Dan Pemindahan Paksa Sebagai Perlindungan Terhadap Penduduk sipil</b>	
4.1 Pendahuluan .....	45
4.2 Evakuasi Penduduk Sipil Dalam Daerah Konflik Bersenjata....	45
4.3 Syarat dan Batasan Dalam Melakukan Pemindahan Paksa Penduduk Sipil.....	49
4.4 Kesimpulan .....	54
<b>BAB V Penutup</b>	
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Saran .....	56
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>57</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan pertumbuhan populasi penduduk yang sangat pesat saat ini, bukan tidak mungkin jika sebuah konflik bersenjata dapat terjadi di wilayah berpenduduk sipil. Hukum humaniter lewat Konvensi Jenewa 1949<sup>1</sup> secara khusus mengatur pembatasan bagi objek-objek didasarkan pada prinsip pembedaan terhadap objek perang. Terdapat pihak-pihak yang harus dilindungi seperti penduduk sipil, personil medis, rohaniawan tentara, kombatan yang luka, tawanan perang, perempuan, dan anak. Salah satunya dengan menganut prinsip pembedaan (*distinction principle*). Tujuan dari prinsip pembedaan ini adalah untuk melindungi warga sipil dari penderitaan yang tidak perlu ia derita.

Banyak dari konflik bersenjata yang terjadi diberbagai bagian dunia yang tidak jarang kita temukan bahwa hasil dari konflik bersenjata tersebut memakan korban yang cukup banyak dan menimbulkan kerugian baik materil maupun

---

<sup>1</sup> - *Geneva Convention For The Amelioration Of The Condition Of The Wounded And Sick In Armed Forces In The Field* (adpoted 12 August 1949, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 31 (First Geneva Convention);

- *Geneva Convention For The Amelioration Of The Condition Of Wounded, Sick And Shipwrecked Members Of Armed Forces At Sea* (adopted 12 August 1977, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 85 (Second Geneva Convetion);

- *Geneva Convention Relative To The Treatment Of Prisoners Of War* (adpoted 12 August 1949, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 135 (Third Geneva Convention);

-*Geneva Convention Relative To The Protection Of Civilian Persons In Time Of War* (adpoted 12 August 1949, entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 287 (Fourth Geneva Convention).

Dalam tulisan ini akan disebut Geneva Convention 1949.

Selain itu terdapat juga Protokol Tambahan dari Konvensi Jenewa 1949, yaitu:

- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (adopted 12 December 1977, entered into force 7 December 1979) 1125 UNTS 3 (Additional Protocol I)  
Dalam tulisan ini akan disebut Protokol Tambahan I;
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (adopted 12 December 1977, entered into force 7 December 1979) 1125 UNTS 609 (Additional Protocol II)

Dalam tulisan ini akan disebut Protokol Tambahan II.

imateril. Tidak jarang juga kita temukan bahwa penduduk sipil menjadi korban atau pihak yang di rugikan akibat dari suatu konflik bersenjata ini. Hal ini menjadi sesuatu yang kerap berulang dari masa ke masa.

Oleh karena itu diperlukan suatu perlindungan bagi penduduk sipil dari bahaya-bahaya ataupun kerugian yang ditimbulkan akibat suatu konflik bersenjata. Hukum humaniter mengatur mengenai perlindungan bagi penduduk sipil. Perlindungan hukum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif dalam segala keadaan. Salah satu perlindungan yang harus dilakukan ialah dengan melakukan evakuasi bagi penduduk sipil, terlebih pada daerah berpenduduk padat yang menjadi tempat konflik bersenjata. Evakuasi yang dilakukan untuk melindungi keselamatan penduduk sipil yang berada pada daerah konflik bersenjata. Evakuasi dilakukan demi menjauhkan dan mengurangi resiko yang akan ditanggung oleh penduduk sipil. Pasal 58 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 tentang perlindungan korban konflik bersenjata Internasional menjelaskan bahwa:

*The Parties to the conflict shall, to the maximum extent feasible:*

*a) without prejudice to Article 49 of the Fourth Convention, endeavour to remove the civilian population, individual civilians and civilian objects under their control from the vicinity of military objectives;*

*b) ...*

*c) take the other necessary precautions to protect the civilian population, individual civilians and civilian objects under their control against the dangers resulting from military operations.*

Pengaturan mengenai evakuasi diatur pada Pasal 61 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa pengungsian/evakuasi harus dilaksanakan demi melindungi penduduk sipil dari bahaya-bahaya dan juga membantunya agar pulih kembali dan akibat-akibat langsung dari permusuhan atau bencana kehancuran dan juga memberikan kondisi yang diperlukan untuk

kelangsungan hidupnya salah satunya dengan mengadakan pengungsian/evakuasi.<sup>2</sup> Evakuasi dilakukan dengan adanya perjanjian sebelumnya diantara para pihak yang bersengketa dalam konflik tersebut.<sup>3</sup>


Sebagai salah satu contoh konkrit yang diberitakan oleh surat kabar Inggris yaitu *The Guardian*, pada Desember 2016 telah dilakukan evakuasi yang berdasarkan perjanjian sebelumnya oleh para pihak yang bertikai (pemberontak dengan rezim Bashar al-Assad) atas penduduk Aleppo timur yang dikuasai oleh rezim Bashar al-Assad (yang sebelumnya dikuasai kaum pemberontak) ke Idlib (sebagian besar) dan Aleppo barat yang daerah tersebut dikuasai oleh kaum pemberontak.

Rezim al-Assad menyatakan bahwa hal ini diperlukan karena banyak dari orang-orang tersebut yang sakit ataupun lumpuh yang perlu dirawat, dan pada daerah tersebut banyak dari rumah sakit yang sudah tidak dapat berfungsi sehingga perlu dievakuasi. Hal ini terjadi karena konflik yang sebelumnya terjadi sebagai usaha perebutan kembali Aleppo timur dari kekuasaan Pemberontak. Selain dari pada itu, Aleppo timur kekurangan pasokan logistik dan makanan sehingga penduduk sipil disana dilanda kelaparan, karena pasokan logistik ke Aleppo timur sebelumnya sangat sulit sebagai usaha merebut kembali Aleppo timur dari tangan pemberontak. Oleh karena itu Rezim al-Assad mengajukan adanya evakuasi agar orang-orang yang terluka akibat konflik bersenjata dan penduduk sipil dapat diselamatkan.

---

<sup>2</sup> Pasal 61 ayat (a) huruf (ii) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 menjelaskan bahwa pengungsian (evakuasi) dimaksudkan untuk melindungi penduduk sipil terhadap bahaya-bahaya, dan membantunya agar pulih kembali dan akibat-akibat langsung dari permusuhan atau bencana kehancuran dan juga memberikan kondisi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia.

<sup>3</sup> Pada *Common articles 3* Konvensi Jenewa 1949 dinyatakan bahwa suatu evakuasi dapat dilakukan dengan adanya perjanjian diantara para pihak yang berkonflik. Perjanjian tersebut berisi persetujuan untuk gencatan senjata selama evakuasi, proses evakuasi, jumlah penduduk yang dievakuasi dan hal lain yang menyangkut evakuasi.



Pada tanggal 1 Maret 2017, *UN Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic* (selanjutnya disebut Komisioner Tinggi) mengeluarkan sebuah laporan tentang peristiwa yang terjadi di Aleppo. Laporan tersebut mencakup tindakan-tindakan (salah satunya ialah evakuasi yang dilakukan) yang dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia internasional atau hukum humaniter internasional (HHI), yang dilakukan oleh pihak rezim al-Assad antara 21 Juli dan 22 Desember 2016.<sup>5</sup> Laporan tersebut akan berperan penting untuk upaya berkelanjutan dan masa depan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Dalam ringkasan yang diunggah pada laman *Office of the high commissioner United Nation*, dalam ringkasannya mengatakan bahwa evakuasi yang terjadi di bagian Timur Aleppo ialah sebuah pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

*The evacuation of eastern Aleppo city, amounting to forced displacement, leaves thousands of civilians in a perilous situation. While many civilians were permitted to move to western Aleppo, others were transported to Idlib, where they*

<sup>4</sup> Kareem Shaheen, 'Hundreds leave besieged east Aleppo on first day of evacuation' (The Guardian 15 Desember 2016) <https://www.theguardian.com/world/2016/dec/15/syria-ambulances-on-the-move-as-aleppo-evacuation-operation-begins> diunduh pada 9 September 2017

<sup>5</sup> <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/026/63/PDF/G1702663.pdf?OpenElement> diakses pada 6 September 2017

*lack adequate living conditions and fear future attacks as warring parties continue to fight for control of territory.*<sup>6</sup>

Komisioner Tinggi berpendapat bahwa evakuasi yang telah dilakukan di Aleppo timur ialah sebuah kejahatan perang karena hal tersebut ialah sebuah pemindahan paksa. Dalam hal ini Komisioner Tinggi berpendapat bahwa evakuasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil di Aleppo Timur bukan demi meringankan resiko yang ditanggung oleh penduduk sipil ataupun demi kelangsungan hidup penduduk sipil tersebut. Secara umum, pemindahan paksa ialah dilarang untuk dilakukan terhadap penduduk sipil diatur pada Pasal 49 Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 menyatakan:

*Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive. Nevertheless, the Occupying Power may undertake total or partial evacuation of a given area if the security of the population or imperative military reasons so demand.*

Atas dasar itu maka sebuah pemindahan paksa dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan humaniter, kecuali jika terdapat alasan-alasan yang sangat kuat. Pada pasal 17 Protokol tambahan II Konvensi Jenewa menjelaskan bahwa:

*1. The displacement of the civilian population shall not be ordered for reasons related to the conflict unless the security of the civilians involved or imperative military reasons so demand. Should such displacements have to be carried out, all possible measures shall be taken in order that the civilian population may be received under satisfactory conditions of shelter, hygiene, health, safety and nutrition.*

Komisioner Tinggi beralasan bahwa evakuasi yang dilakukan adalah sebuah paksaan karena penduduk sipil di Aleppo Timur tidak memiliki pilihan lain ataupun menolak dievakuasi dari tempat dia berasal, akibat dari gempuran hebat yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa terhadap daerahnya dalam rangka sebagai sebuah strategi militer dalam merebut kembali daerah kekuasaannya. Jika penduduk sipil memilih untuk tetap tinggal dan tetap bersatu bersama keluarganya bukan sesuatu yang tidak mungkin ia harus hidup dalam kelaparan dan tanpa adanya pasokan logistik.

---

<sup>6</sup> Ibid (para. 5)

*“Civilians had no option to remain. Many were permitted to move to western Aleppo, while others were transported to Idlib, where they live without adequate living conditions and in fear of future attacks. Such agreements amount to the war crime of forced displacement of the civilian population.”*

Alasan kepentingan militer yang mendesak dan dengan alasan keamanan menjadi sulit untuk dibedakan untuk kasus ini. Dalam kasus ini rezim al-Assad mengklaim bahwa evakuasi yang dilakukan bertujuan demi keamanan penduduk serta orang-orang yang berada pada daerah Aleppo Timur. Namun bukan tidak mungkin pemindahan yang diusulkan oleh rezim al-Assad ialah juga sebagai “suatu alasan militer yang mendesak”. Alasan militer yang mendesak ini dapat terjadi “jika suatu daerah berada pada daerah yang berbaya sebagai akibat tindakan/operasi militer ataupun dapat terjadi pemboman yang itensen”.<sup>7</sup> Dalam keadaan seperti itu, pihak yang bertikai dapat semena-mena untuk memindahkan penduduk yang berada pada daerah yang diduduki musuh agar dapat meluluh-lantahkan seluruh daerah yang ada secara besar-besaran. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh rezim Al-Assad ini ialah sebuah strategi militer yang dilakukan oleh rezim tersebut dalam rangka merebut kembali kekuasaan atas Aleppo Timur dari kekuasaan kaum pemberontak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Didasarkan pada latar belakang tersebut maka perlu analisis mengenai perbedaan antara evakuasi dengan pemindahan paksa yang dilarang oleh hukum humaniter. Beberapa pertanyaan spesifik yang akan dibahas terkait masalah ini adalah:

1. Bagaimana hukum humaniter membedakan antara evakuasi dan pemindahan paksa?
2. Apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan Evakuasi penduduk sipil?

---

<sup>7</sup> Article 49 (para. 2) Konvensi Jenewa 1949

3. Bagaimana menentukan standar “alasan-alasan militer mendesak” yang dapat menjadi dasar untuk melakukan pemindahan paksa?

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hukum Humaniter mengatur evakuasi dan pemindahan paksa dalam sebuah konflik bersenjata. Pemindahan bagi penduduk sipil menjadi penting untuk dibahas lebih lanjut karena pengaturan yang ada saat ini tidak dapat memenuhi tingkat keamanan dan perlindungan bagi penduduk sipil. Maksud dan tujuan dari penulisan ini juga untuk memperkaya pemahaman mengenai batas-batas/parameter suatu tindakan dikatakan sebagai evakuasi atau pemindahan paksa. Selain dari pada itu juga untuk menentukan sejauh mana kepentingan militer yang mendesak dapat diberlakukan dalam sebuah pemindahan paksa. Sehingga dapat lebih melindungi keamanan dan kepentingan penduduk sipil yang berada pada sebuah konflik bersenjata.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang akan diberlakukan pada peristiwa-peristiwa terkait, oleh karena itu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.<sup>8</sup>

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, ataupun peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang antara lain

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers 2015) 13-14. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier

seperti Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Hukum kebiasaan Internasional, serta Konvensi-konvensi lain terkait dengan Hukum Humaniter Internasional.

- b) Bahan-bahan sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer seperti misalnya bahan pustaka (literatur), naskah seminar, maupun publikasi hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas didalam penulisan hukum ini.
- c) Bahan-bahan tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya adalah kamus, ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

Metode tersebut akan dilakukan secara deskriptif analitis.<sup>9</sup> Serta untuk memudahkan pembaca memahami penulisan hukum ini, maka penulis membagi bab menjadi 5 (lima) yang berisikan sebagai berikut:

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan gambaran umum untuk mengawali penulisan, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang ingin dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika dari keseluruhan penelitian.

#### **BAB II Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter**

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengaturan dan tinjauan umum mengenai prinsip pembedaan dan perlindungan bagi penduduk sipil yang

---

<sup>9</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia 1988) 63. Metode penelitian deskriptif-analisis adalah kerangka pemikiran yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai hubungan antara objek penelitian yang kemudian dianalisa menurut kemampuan yang dimiliki Penulis.

berada pada daerah konflik bersenjata yang dilihat dari sudut pandang hukum humaniter. Pembahasan mengenai evakuasi dan pemindahan paksa serta pengecualian-pengecualian yang membenarkan pemindahan paksa itu.

### **BAB III Evakuasi dan Pemindahan Paksa Dalam Konflik Bersenjata**

Bab ini membahas mengenai batas-batas dan standar-standar atau parameter kebutuhan militer yang mendesak yang menjadi syarat dilakukannya pemindahan paksa bagi penduduk sipil di daerah konflik bersenjata.

### **BAB IV Pembahasan**

Membahas mengenai pedoman evakuasi serta diskresi dari pemimpin militer dan humaniter terhadap penentuan “kebutuhan militer yang mendesak” Pembahasan mengenai parameter evakuasi dan pemindahan paksa atas sebuah pemindahan penduduk sipil.

### **BAB V KESIMPULAN**

Merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikaji dan dibahas pada penulisan ini.